



Jogja Bypass

KPPU Selidiki Laporan Tying Migor

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VII Yogyakarta masih menerima laporan praktik tying minyak goreng (migor) di DIY. Hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki kebenaran laporan tersebut.

Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII Yogyakarta, Kamal Barok, mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan distributor minyak goreng di DIY. Melalui pertemuan tersebut distributor sudah berjanji tidak akan melakukan praktik tying lagi.

"Kemarin dari distributor sudah tidak akan melakukan tying lagi. Tetapi kami masih menerima laporan adanya praktik tying. Kami masih memastikan," katanya, Senin (14/3).

Menurut dia, selama ini laporan tidak didukung dengan bukti. Sehingga pihaknya kesulitan untuk melakukan kroscek. Ia pun meminta masyarakat, pedagang, ritel untuk berani melaporkan praktik tersebut, dilengkapi dengan bukti foto. Sehingga pihaknya bisa menindak tegas praktik yang melanggar UU No 5 Tahun 1999 tersebut.

Pedagang Pasar Sentul, Bari (73) mengaku terpaksa membeli produk lain yang dilekatkan dengan minyak goreng yang dibelinya. Sebab ia tidak bisa mendapat minyak goreng jika tidak membeli produk tersebut. "Ada penyedap rasa, tepung bumbu, mentega. Ya terpaksa harus beli, lha nanti nggak punya minyak goreng. Itu juga cuma dapat dua karton," ungkapnya. **(maw)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005